

OJK **UPDATE**

Senin, 6 April 2020
Nomor: 07-SPI





OJK masih mendengar keluhan yang disampaikan melalui email atau telepon *call center* OJK berkaitan masih maraknya *debt collector* yang menemui masyarakat, khususnya yang terkait dengan pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan/*multifinance (leasing)*. Terhadap hal tersebut OJK menegaskan dan meminta kerjasama nasabah/debitur dan bank/perusahaan pembiayaan sebagai berikut:

- 1 Keringanan cicilan pembayaran kredit/*leasing* tidak otomatis, debitur/nasabah wajib mengajukan permohonan kepada bank/*leasing*.
- 2 Bank/*Leasing* wajib melakukan asesmen dalam rangka memberikan keringanan kepada nasabah/debitur.
- 3 Keringanan cicilan pembayaran kredit/pembiayaan dapat diberikan dalam jangka waktu maksimum sampai dengan 1 tahun, bentuk keringanan antara lain penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan, konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara dan/atau lainnya sesuai kesepakatan baru.
- 4 Penarikan kendaraan/jaminan kredit bagi debitur yang sudah macet dan tidak mengajukan keringanan sebelum dampak Covid-19, dapat dilakukan sepanjang bank/perusahaan pembiayaan melakukannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 5 Menghentikan sementara penagihan kepada masyarakat yang terdampak wabah Covid-19 seperti, pekerja di sektor informal atau pekerja berpenghasilan harian. Namun untuk debitur yang memiliki penghasilan tetap dan masih mampu membayar tetap harus memenuhi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan.

Sekar Putih Djarot

Jubir OJK



”

Seminggu yang lalu OJK sudah memanggil perusahaan yang mempekerjakan pengemudi *online*, seperti GOJEK dan GRAB untuk memberikan data pengemudi dan data kendaraannya (nomor mesin dan nomor rangka). Hal ini juga berlaku untuk perusahaan rental kendaraan yang mempekerjakan pengemudinya yang meminjam melalui perusahaan pembiayaan. OJK meminta kerjasama dengan perusahaan ini untuk memudahkan pengajuan keringanan dilakukan secara kolektif oleh perusahaan dimaksud.



Sementara kaitan viral video pengemudi *online* yang akan ditarik kendaraannya, OJK telah melakukan pengecekan bahwa yang bersangkutan meminjam/melakukan cicilan dari perusahaan jasa rental kendaraan yang **bukan merupakan Lembaga Jasa Keuangan dalam pengawasan OJK**. Perusahaan ini merupakan mitra kerja dari perusahaan yang mempekerjakan pengemudi *online*.

OJK akan memanggil perusahaan *online* maupun perusahaan jasa rental kendaraan yang melakukan kegiatan *leasing* untuk mengklarifikasi video yang viral tersebut.

Sekar Putih Djarot

Jubir OJK

